

Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam Melakukan Pengawasan Internal pada Tahun 2023

Malik Fajar^{1*}, Fania Jamilatul Rahmah², Sitti Nurmahida Atika³, Riro Adnan Saputro⁴,
Ivan Darmawan⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Email Korespondensi: sitti21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi kinerja para aparat sipil nasional dalam lingkup Pemerintah Daerah Klaten, untuk mengetahui kesesuaian antara rencana kerja yang sudah ditetapkan dengan realisasinya, perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi inspektorat dalam melaksanakan tugasnya serta faktor-faktor keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang mana data-data dikumpulkan melalui sumber-sumber seperti buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen laporan hasil pengawasan serta dokumen-dokumen lain yang bersumber dari internet. Hasil yang didapatkan yakni Pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi dalam pelaksanaannya belum mencapai tingkat amat baik, karena masih banyak hal yang belum terealisasi baik dalam hal pengawasan, monitoring dan evaluasi hingga kepada program pengawasan yang hanya terlaksana setengahnya dari 140 program pengawasan yang direncanakan dengan dana 2,7 Triliun.

Kata kunci: Inspektorat, Pengawasan Internal, Klaten

Abstract

This research aims to determine and analyze the performance of the Regional Inspectorate in carrying out its duties and functions to supervise the performance of national civil servants within the scope of the Klaten Regional Government, to determine the suitability between the work plans that have been determined and their realization, a comparison between the realization of performance in 2023 and the realization of performance in previous years, as well as what factors constitute obstacles for the inspectorate in carrying out its duties and factors for its success. The method used in this research is the literature study method in which data is collected through sources such as books, journal articles, and supervisory report documents as well as other documents sourced from the internet. The results obtained are that supervision of the Klaten Regency regional inspectorate has increased from year to year, but in its implementation it has not yet reached a very good level, because there are still many things that have not been realized, both in terms of supervision, monitoring and evaluation, up to the supervision program which has only been implemented half of the 140 monitoring program planned with funds of 2.7 trillion.

Keywords: Inspectorate, Internal Monitoring, Klaten

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Kinerja Pemerintah Daerah semakin menarik perhatian masyarakat, yang menuntut Pemerintah untuk membuktikan akuntabilitas kerjanya kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan (Ritonga & Lubis, 2015). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dimulai dengan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk mengukur kinerja lembaga Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis mencakup integrasi komprehensif antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menanggapi perubahan dan perkembangan lingkungan strategis. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam upaya membentuk Pemerintahan Indonesia berdasarkan penerapan *Good Governance*.

Salah satu aspek perubahan lingkungan strategis yang ditekankan adalah penerapan paradigma *Good Governance*. Paradigma ini mengimbangi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Inspektorat Kabupaten Klaten, sebagai badan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan Pemerintahan yang transparan dan berwibawa. Tugas utama Inspektorat mencakup pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha daerah lainnya. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, peran Inspektorat Daerah sebagai *Quality Assurance* adalah untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan dalam mencapai tujuan organisasi.

Untuk memenuhi komitmen dalam penerapan *Good Governance*, diperlukan perbaikan kinerja dalam pengelolaan organisasi pemerintah, termasuk melalui sistem pengawasan yang efektif dengan peningkatan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern meliputi proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat daerah berperan sebagai Auditor Internal Pemerintah yang bertugas mengawasi kegiatan umum Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah (Beahiwarta dan Rahayu, 2014). Meskipun demikian, di beberapa daerah, Inspektorat belum berfungsi secara optimal dan bahkan menjadi tempat pelarian bagi pejabat yang dimutasi, tetapi tetap memerlukan status eselon.

Inspektorat dianggap sebagai mitra terdepan Kepala Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan sebelum dilakukannya pemeriksaan eksternal. Tanggung jawab Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat tidak hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai konsultan dan penjamin mutu, dengan fokus pada tindakan preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Keberhasilan peran efektif APIP dapat dicapai dengan dukungan auditor yang profesional dan kompeten serta hasil audit internal yang berkualitas. Dengan adanya lembaga pengawasan Internal Pemerintah di setiap institusi Pemerintah, diharapkan dapat mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan (HAW. Widjaja, 2002).

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi kepustakaan atau *library research*. Dalam situs Gramedia, metode penelitian *library research* atau studi kepustakaan merupakan salah satu jenis metode penelitian jika digolongkan berdasarkan tempat memperoleh informasinya. Menurut Abdul Rahman Sholeh dalam Guntoro (2021) metode penelitian kepustakaan merupakan jenis metode penelitian yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk memperoleh informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dalam tulisan ini, informasi-informasi atau data didapatkan dari sumber-sumber berupa buku, artikel-artikel, jurnal, dokumen laporan hasil kinerja Inspektorat Daerah Klaten, Peraturan Bupati Klaten serta dokumen-dokumen lain yang bersumber dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat daerah Kabupaten Klaten sebagai lembaga pengawasan internal pemerintahan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan hal tersebut, inspektorat daerah merumuskan rencana strategis yang sejalan dengan RPJMD yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Pengawasan inspektorat Kabupaten Klaten berfokus kepada implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selaras dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Klaten, “Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut berkaitan dengan peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan prima yang berprinsip profesional, transparan, jujur, bersih, bertanggungjawab, dan anti korupsi. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dilihat dari indikator tingkat maturitas SPIP dan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari lima tingkatan yakni level 1 (rintisan); level 2 (berkembang); level 3 (terdefinisi); level 4 (terkelola); level 5 (optimum).

Tingkatan tersebut dinilai berdasarkan parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan upaya pengendalian korupsi. Kapabilitas APIP terdapat enam elemen

yang dijadikan sebagai indikator penilaian seperti struktur tata kelola; pengelolaan sumber daya manusia; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; budaya dan hubungan organisasi; serta peran dan layanan. Enam elemen penilaian kapabilitas APIP nantinya akan menghasilkan beberapa tingkatan; level 1 (*initial*); level 2 (*structured*); level 3 (*delivered*); level 4 (*institutionalized*); level 5 (*optimized*).

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai lembaga pengawas, inspektorat daerah Kabupaten Klaten berpedoman kepada PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja dan SK Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten. Hasil analisis akan membahas terkait keberhasilan lembaga pengawas dalam melaksanakan tugasnya yang dilihat berdasarkan target rencana kerja dengan realisasi program kerja, realisasi kerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional. Selain itu, peneliti akan membahas terkait penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disusul dengan alternative solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

Rencana kerja dan Realisasi Program Kerja

Berdasarkan laporan kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022, fokus utama rencana kerja inspektorat adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dengan indikator kinerja berdasarkan level maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP. Dalam mewujudkan hal tersebut, inspektorat menetapkan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 140 kegiatan pengawasan dan pembinaan dengan realisasi program 73 kegiatan atau sebesar 52.14 persen dari target yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh 56 orang pegawai inspektorat dengan jumlah anggaran kurang lebih 2,7 triliun di tahun 2022. Jumlah objek yang diawasi di antaranya; 51 OPD, 391 desa, 1 rumah sakit, 34 puskesmas, 660 sekolah dasar, 65 sekolah menengah pertama, dan 5 BUMD. Hasil temuan paling banyak dari kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan sebanyak 38 temuan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten melakukan beberapa upaya lain untuk menunjang terlaksananya pemerintahan yang berintegritas melalui beberapa kegiatan dan program pengawasan tambahan lainnya yang sebagian besar bertujuan untuk mencegah tindakan KKN. Seperti Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP. Nilai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Kabupaten Klaten pada tahun 2021 berapa pada 81,44%, dan semester I tahun 2022 mencapai 47,05%. Inspektorat Kabupaten Klaten secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring MCP untuk pemenuhan delapan aspek korsesah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Kemudian, program kerja pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi dan penyelesaian pelaporan gratifikasi yang dimana pada tahun 2022 terdapat 1 laporan gratifikasi yang telah ditindaklanjuti. Peningkatan Kapabilitas APIP dan peningkatan maturitas SPIP yang merupakan dua fokus dari Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat daerah pada tahun 2022 telah melakukan proses pemenuhan 6 elemen kapabilitas APIP yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP. Melalui pemenuhan 6 elemen tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berhasil mencapai kapabilitas APIP level 3. Sejalan dengan upaya peningkatan maturitas SPIP yang setiap tahunnya konsisten berada di level 3, Adapun beberapa kegiatan dan program inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, seperti Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), penanganan benturan kepentingan dan meluncurkan sistem pelaporan pelanggaran yaitu *Wistleblowing system* (WBS).

Berdasarkan hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022, secara keseluruhan rencana kerja inspektorat daerah belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Terbukti dari masih banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana. Namun, fungsi sebagai lembaga pengawas

pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dapat dikatakan efektif dan efisien dengan beberapa program pencegahan tindakan penyimpangan dan tindakan KKN.

Perbandingan Realisasi Kerja Beberapa Tahun Sebelumnya.


Aspek utama keberhasilan kinerja suatu lembaga dapat dilihat dengan membandingkan laporan realisasi kerja beberapa tahun sebelumnya. Dalam meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten menetapkan tujuan kerja berupa peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2020 untuk mencapai tingkat maturitas SPIP level 3. Target tersebut tercapai lebih cepat di tahun 2019 berdasarkan penilaian yang melalui dua tahap yakni penilaian mandiri yang dilakukan oleh inspektorat daerah dan kemudian penilaian *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Hasilnya, penilaian mandiri 2017 dan penjaminan mutu tahun 2018 menetapkan nilai akhir 2,29 (level 2). Penilaian kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 dan mendapatkan reviu menjadi 3,15. Pada 26 November 2019 Kabupaten Klaten mencapai Maturitas SPIP Level 3 berdasarkan hasil penjaminan mutu BPKP Pusat.

Hasil tersebut secara konsisten berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Tahun 2023, berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan Penilaian mandiri sebesar 4,228 dan hasil evaluasi dari BPKB sebesar 3,105 menjadikan SPIP Kabupaten 2023 secara konsisten mendapatkan level 3. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP dilakukan penilaian mandiri sebanyak dua kali pada tahun 2018 di bulan April dan November. Hasil penilaian menetapkan Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 atas kapabilitas APIP. Pada tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Klaten akhirnya mencapai level 3 setelah kembali melakukan penilaian mandiri dan diajukan kepada BPKP pusat untuk dilakukan review. Pada tahun 2023, berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah mencapai level 4, namun hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP menetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tetap berada pada level 3. Hal tersebut memberi gambaran bahwa indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 telah tercapai 100 persen.

Kinerja Inspektorat berdasarkan Standar Nasional

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi Tahun 2023					
		NA	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Maturitas SPIP							
Provinsi	38	4	0	4	30	0	0
Kab/ Kota	508	12	29	140	331	0	0
Kapabilitas APIP							
Provinsi	38	1	2	3	32	0	0
Kab/ Kota	508	0	27	118	363	0	0

(a)



(b)

Gambar 2. Tabel Hasil Evaluasi Inspektorat Se-Indonesia (a), Tabel Hasil Evaluasi Inspektorat Eks Keresidenan Surakarta

Sejauh ini belum ada terkait standar nasional level maturitas SPIP dan level kapabilitas APIP di Indonesia, sehingga proses perbandingan sulit untuk dilakukan. Dilihat dari tabel di atas terkait level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP se-Indonesia dapat disimpulkan bahwa level 3 adalah level capaian tertinggi pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 sejak tahun 2019. Sementara jika dilihat dari lingkup yang lebih kecil, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten menempati posisi ketiga tertinggi capaian SPIP di Eks-Keresidenan Surakarta. Hal tersebut, memberikan bukti keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan, meskipun masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk kedepannya.

Kendala dan Faktor Keberhasilan

Keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan tidak lepas dari beberapa faktor seperti pembentukan tim yang sesuai kompetensi, tim KAPIP dan tum SPIP yang melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab, kerja sama memberikan kontribusi dan bekerja sama dalam pemenuhan/pengisian data/dokumen, peran BPKP DIY yang selalu memberikan konsultasi dan pendampingan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten,

terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja inspektorat, dan manajemen jadwal yang baik, sehingga terdapat *control* dalam pemenuhan bukti dukungan pengawasan. Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas diantaranya; pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, penambahan peran APIP yang tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra OPD, sehingga perlu adanya peningkatan kapabilitas APIP, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum ditindaklanjuti secara maksimal, peraturan yang digunakan sebagai acuan pengawasan seringkali berubah-ubah, rendahnya tindak lanjut atas temuan-temuan pelanggaran, penataan dan penyimpanan arsip pengawasan yang masih belum maksimal. Beberapa kendala dan permasalahan utama di atas salah satu masalahnya berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh inspektorat. Salah satunya jumlah SDM yang berada di inspektorat masih terbilang sedikit, sehingga beberapa kegiatan pengawasan belum maksimal pelaksanaannya.

SIMPULAN

Kinerja pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Klaten, melihat dari hasil penelitian melewati metode-metode yang telah dilakukan. Pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berikut hal-hal positif yang terjadi pada pengawasan inspektorat Kabupaten Klaten seperti; Dalam peningkatan maturitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Klaten yang menetapkan target menjadi level 3 di tahun 2020 namun pada tahun 2019 telah mencapai pada level 3 sehingga pada tahun 2023 Hal tersebut memberi gambaran bahwa indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 telah tercapai 100 persen. Kabupaten Klaten menempati posisi ketiga tertinggi capaian SPIP di Eks-Karesidenan Surakarta. Hal tersebut, memberikan bukti keberhasilan Inspektorat. Tetapi dalam pelaksanaannya belum mencapai tingkat amat baik, karena masih banyak hal yang belum terealisasi baik dalam hal pengawasan, monitoring dan evaluasi hingga kepada program pengawasan yang hanya terlaksana setengahnya dari 140 program pengawasan yang direncanakan dengan dana 2,7 Triliun. Daerah Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan. Untuk kinerja pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Klaten baiknya perlu ditingkatkan lagi agar mencapai tindakan pengawasan yang efektif dan efisien dan guna lebih menjamin keakuratan, kepastian dan kecepatan bertindak aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas, serta salah satu faktor dalam menciptakan *good governance*

REFERENSI

- Guntoro, H. (2021). *Metode Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlak* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS). Guntoro, H. (2021). *Metode Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlak* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Hartini, E. (2013). Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/449/402>
- Herlina, B., Zulfachry., Sumarni., & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, hal. 15921-15927. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2696>
- Laporan Kinerja dan Tata Cara Rivi atas Laporan Kinerja
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2022
Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2023
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, S, S, N. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/52>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
Qutrun, A. (10 Mei, 2022). *Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai*. Gramedia.com, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/>